



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Gunung Meru Nomor 11, W. LAMAS
KCE - 80111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : 000/DIKOL/000/0000

TENTANG
PEMBERIAN Izin OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USA DOK OPATUTUMUNG NOEMURU
DESA NOEMURU KECAMATAN AMANUBAN SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan untuk lebih memberdayakan Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Lembaga Layanan Pendidikan dan Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah ada dengan masyarakat maka perlu diberikan Izin Operasional;
- b. bahwa Lembaga/Organisasi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan/Organisasi yang terakreditasi dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengembangan Model/Inisiasi/Kelompokan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pemberian Izin Operasional Pada Kelompok Bermain PAUD Tumung Noemuru Desa Noemuru Kecamatan Amanuban Selatan;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); ✓

5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 209 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 120);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 62);

Mengetahui

1. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 dan Perubahan Anggarannya
2. Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Nomor : 421/41/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang penempatan kembali guru untuk penempatan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (KDD) yang sesuai
3. Surat Keputusan dari PDDM Geger Aduh Nomor : 1018/GA/VI/2017/2017 tanggal 8 Januari 2017 tentang penempatan kembali guru untuk penempatan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (KDD) yang sesuai
4. Surat Keputusan dari Camat Arumaha Sebelah Nomor : 421/41/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang penempatan kembali guru untuk penempatan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (KDD) yang sesuai

Mengetahui
KIDATU

MEMUTUSKAN

1. Menentukan dan menetapkan kepada :
Nama Lembaga : KID KID "TUNAWA NICHMEKE"
Alamat Lembaga : Desa Narmuko Kecamatan Arumaha Sebelah

KEDUA

Tugas dan tanggung jawab :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sedemikian rupa bagi Anak Usia Dini sehingga dapat memperoleh nilai dan tingkat pendidikan terhadap Anak Usia Dini.
2. Wajib menaati peraturan perundang yang berlaku.
3. Wajib melaksanakan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan.

KETIGA

Daya yang telah sebagai akibat diterapkannya Surat Keputusan ini dibebaskan pada lembaga atau organisasi pendiri Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan.

KEEMPAT

Masa berlaku Keputusan ini 5 (lima) Tahun terhitung tanggal 6 Maret 2018 s.d 6 Maret 2023.

KELIMA

Tiga bulan sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir, Pengelola wajib mengajukan permohonan perpanjangan lain Operasional dan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka Lembaga tersebut dianggap tidak beroperasi lagi.

KIENAM

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETujuh

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 6 Maret 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tegal Tengah Selatan.



SIPAKES E. SIPA, M.Si
PENMUDA UTAMA MUDA
NIP.19660915 199203 1 009

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEMAHAYARAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : 0000/100.000.001/2018
TANGGAL : 04 Maret 2018

TENTANG
PENETAPAN PENGESOKA DAN TERAGA PENGESOK
KE PAUD "YUNMUNI NOMBURI"
DESA NOMBURI KECAMATAN AMANUBAN SELATAN

NO	Name	L/P	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Alamat
1.	Paulus D. D. Babes, S.Tb	L	S.1	Pengelola	Nomnukan
2.	Jitner Noymarce Sagay	P	SMTK	Peruntuk	Nomnukan
3.	Orange Inae	P	SMA	Pendituk	Nomnukan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kemasayaran
Kabupaten Timor Tengah Selatan



Drs. SEPTIUS E. SIPA, M.Si
PIMPINA UTAMA MUDA
NIP.19660915 199203 1 009

